



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Safeguarding Policy

Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan

Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |

Effective: January 1st, 2026

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |

Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This Safeguarding Policy articulates the commitment of Indonesia Humanitarian Logistics Lab to uphold the highest standards of protection for all individuals who come into contact with its work—particularly children, vulnerable adults, marginalized groups, and those affected by humanitarian crises. The Policy is grounded in international safeguarding principles, including the standards of the United Nations and the Inter-Agency Standing Committee (IASC), and is fully aligned with the applicable laws and human rights obligations under the legal framework of the Republic of Indonesia. It sets forth mandatory obligations, codes of conduct, preventive mechanisms, and reporting and response procedures to ensure that all staff, volunteers, consultants, and partner organizations operate in ways that prevent harm and promote dignity, accountability, and inclusive safety across all environments where Indonesia Humanitarian Logistics Lab operates or supports implementation.

Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Risiko Kekerasan ini menjabarkan komitmen Indonesia Humanitarian Logistics Lab untuk menegakkan standar perlindungan tertinggi bagi setiap individu yang berinteraksi dengan kegiatan organisasi—khususnya anak-anak, orang dewasa rentan, kelompok terpinggirkan, serta mereka yang terdampak oleh krisis kemanusiaan. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip *safeguarding* internasional, termasuk standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Inter-Agency Standing Committee (IASC), serta sepenuhnya selaras dengan kewajiban hukum dan hak asasi manusia dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dokumen ini menetapkan kewajiban yang mengikat, kode etik, mekanisme pencegahan, serta prosedur pelaporan dan penanganan untuk memastikan bahwa seluruh staf, relawan, konsultan, dan organisasi mitra bekerja dengan cara yang mencegah terjadinya bahaya dan menjunjung tinggi martabat, akuntabilitas, serta keselamatan yang inklusif di seluruh lingkungan kerja dan wilayah operasional Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Introduction.....	2
II. Key Definitions	3
III. Scope	7
IV. Core Principles	8
V. Risk Identification and Preventive Measures	9
VI. Child Safeguarding Policy	12
VII. Safeguarding of Vulnerable Adults	13
VIII. Safe Recruitment and Training	16
IX. Reporting and Response Mechanism	17
X. Monitoring and Periodic Review	19
XI. Organizational Commitment and Declaration of Adherence.....	20

I. Introduction

Pendahuluan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to upholding the highest standards of integrity, protection, and accountability in all of its operations. This Safeguarding Policy affirms Indonesia Humanitarian Logistics Lab's responsibility to protect all individuals—particularly children, persons with disabilities, older people, and other vulnerable groups—from all forms of abuse, exploitation, neglect, or harm, whether physical, emotional, sexual, or financial.

This policy reflects international safeguarding principles, including:

- The UN Convention on the Rights of the Child (CRC),
- The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS),
- The Inter-Agency Standing Committee (IASC) Six Core Principles on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA),
- The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Indonesia Humanitarian Logistics Lab also adheres to relevant Indonesian national laws and regulations, including but not limited to:

- Law No. 35 of 2014 on Child Protection,
- Law No. 8 of 2016 on the Rights of Persons with Disabilities,
- Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (KDRT),
- Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (TPKS),

- Minister of Manpower Regulation No. 88 of 2023 on the Prevention of Sexual Violence in the Workplace.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab recognizes that safeguarding is not only a legal obligation but a moral imperative in all humanitarian and development work. This policy applies to all Indonesia Humanitarian Logistics Lab staff, contractors, interns, volunteers, partners, and any individuals or entities representing Indonesia Humanitarian Logistics Lab in any capacity.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar tertinggi integritas, perlindungan, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatannya. Kebijakan perlindungan dan pencegahan risiko kekerasan ini menegaskan tanggung jawab Indonesia Humanitarian Logistics Lab untuk melindungi semua individu—terutama anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya—dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kelalaian, atau perlakuan yang membahayakan, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun finansial.

Kebijakan ini merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan internasional, termasuk:

- Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child / CRC),
- Standar Kemanusiaan Inti tentang Mutu dan Akuntabilitas (Core Humanitarian Standard / CHS),
- Enam Prinsip Inti IASC tentang Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA),
- Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD).

Indonesia Humanitarian Logistics Lab juga mematuhi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menyadari bahwa perlindungan dan pencegahan risiko kekerasan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan panggilan moral dalam seluruh pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh staf Indonesia Humanitarian Logistics Lab, kontraktor, magang, relawan, mitra, dan individu atau entitas manapun yang mewakili Indonesia Humanitarian Logistics Lab dalam kapasitas apapun.

II. Key Definitions

Definisi Istilah Kunci

For the purposes of this policy, the following terms are defined as follows:

- **Safeguarding**
The full range of proactive measures taken by an organization to protect people—especially children and vulnerable adults—from abuse, exploitation, neglect, and harm, and to ensure their safety and dignity in all activities, operations, and partnerships.

- **Abuse**
Any action or inaction that causes or is likely to cause harm, injury, distress, or suffering to another person. This includes physical, emotional, sexual, financial abuse, and neglect.
- **Neglect**
The failure to provide for the basic needs of a person, especially someone who is dependent or vulnerable, thereby placing them at risk of harm.
- **Child**
Any individual under the age of 18, in accordance with Article 1 of the UN Convention on the Rights of the Child and Law No. 35 of 2014 on Child Protection (Indonesia).
- **Child Safeguarding**
Policies and procedures designed to prevent and respond to harm, abuse, or exploitation of children, ensuring their well-being and best interests.
- **Vulnerable Adult**
A person aged 18 or above who is or may be unable to take care of themselves or protect themselves from harm or exploitation due to age, disability, illness, trauma, or social marginalization.
- **Survivor**
A person who has experienced any form of abuse, exploitation, or violence. Indonesia Humanitarian Logistics Lab adopts a survivor-centered approach in all safeguarding responses.
- **Whistleblower**
An individual who, in good faith, reports suspected wrongdoing, misconduct, or violations of this policy. Indonesia Humanitarian Logistics Lab prohibits retaliation against whistleblowers.
- **Humanitarian Worker**
Any individual employed or contracted by Indonesia Humanitarian Logistics Lab or seconded from another organization to support humanitarian, disaster response, or development-related work. This includes full-time and part-time staff, field officers, program coordinators, and other paid personnel. Humanitarian workers are bound by Indonesia Humanitarian Logistics Lab's Code of Conduct and are subject to formal contractual, legal, and safeguarding obligations.
- **Volunteer**
An individual who contributes time, skills, or services to Indonesia Humanitarian Logistics Lab without receiving formal remuneration. Volunteers may be involved in field support, community outreach, logistics, or administrative assistance. Although volunteers are not formal employees, they are required to comply with Indonesia Humanitarian Logistics Lab's safeguarding standards and ethical expectations. Their responsibilities and scope of work are defined through volunteer agreements or terms of reference issued by Indonesia Humanitarian Logistics Lab.
- **Indonesia Humanitarian Logistics Lab Representative**
Any person officially or unofficially representing Indonesia Humanitarian Logistics Lab in interactions with external parties. This includes board members, advisors, interns, secondees, and staff working under third-party arrangements or donor funding. All representatives are expected to adhere to Indonesia Humanitarian Logistics Lab's safeguarding commitments regardless of status or contract modality.
- **Partner Organization**
Any external institution that collaborates with Indonesia Humanitarian Logistics Lab to implement programs, share resources, or support mutual objectives. A partner must be formally

recognized through a Memorandum of Understanding (MoU), Technical Agreement, Cooperation Framework, or equivalent written instrument. Informal associations without such instruments do not qualify as partner organizations for the purpose of this Policy.

- **Contracted Service Provider**

A person, business, or entity engaged by Indonesia Humanitarian Logistics Lab under a service contract or procurement agreement to deliver specific goods or services. This includes translators, drivers, logistics agents, or security providers. If service providers have direct or indirect contact with beneficiaries or program areas, they must be briefed on and comply with Indonesia Humanitarian Logistics Lab's safeguarding provisions.

- **Visitor**

A person who temporarily interacts with Indonesia Humanitarian Logistics Lab's operations, staff, or beneficiaries. This includes donors, journalists, consultants, auditors, evaluators, researchers, and public officials. Visitors are briefed on Indonesia Humanitarian Logistics Lab's Code of Conduct and are expected to follow safeguarding protocols during any engagement with the organization's activities.

Untuk keperluan kebijakan ini, istilah-istilah berikut dimaknai sebagai berikut:

- **Perlindungan (*Safeguarding*)**

Seluruh tindakan proaktif yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melindungi individu—terutama anak-anak dan orang dewasa yang rentan—dari kekerasan, eksploitasi, kelalaian, dan bahaya, serta untuk menjamin keselamatan dan martabat mereka dalam seluruh kegiatan, operasi, dan kemitraan.

- **Kekerasan (*Abuse*)**

Setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian, cedera, tekanan, atau penderitaan pada orang lain. Ini mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, finansial, dan penelantaran.

- **Penelantaran (*Neglect*)**

Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang, terutama mereka yang bergantung atau rentan, sehingga menempatkan mereka dalam risiko bahaya.

- **Anak (*Child*)**

Setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Indonesia).

- **Perlindungan Anak (*Child Safeguarding*)**

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah serta merespons kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi terhadap anak, guna memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik mereka.

- **Orang Dewasa Rentan (*Vulnerable Adult*)**

Seseorang berusia 18 tahun ke atas yang tidak mampu merawat dirinya sendiri atau melindungi diri dari bahaya atau eksploitasi karena faktor usia, disabilitas, penyakit, trauma, atau marginalisasi sosial.

- **Penyintas (*Survivor*)**

Individu yang mengalami bentuk kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran lainnya. Indonesia Humanitarian Logistics Lab mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penyintas dalam seluruh upaya perlindungan.

- **Pelapor (*Whistleblower*)**

Individu yang dengan itikad baik melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, atau tindakan yang bertentangan dengan kebijakan ini. Indonesia Humanitarian Logistics Lab melarang segala bentuk pembalasan terhadap pelapor.

- **Pekerja Kemanusiaan**

Setiap individu yang dipekerjakan atau dikontrak oleh Indonesia Humanitarian Logistics Lab, atau ditugaskan oleh organisasi lain, untuk mendukung pekerjaan di bidang kemanusiaan, tanggap darurat bencana, atau pembangunan. Ini mencakup staf penuh waktu maupun paruh waktu, petugas lapangan, koordinator program, dan personel berbayar lainnya. Pekerja kemanusiaan terikat pada Kode Etik Indonesia Humanitarian Logistics Lab dan tunduk pada ketentuan hukum, kontraktual, serta kewajiban perlindungan organisasi.

- **Relawan**

Individu yang memberikan waktu, keterampilan, atau layanan kepada Indonesia Humanitarian Logistics Lab tanpa menerima imbalan finansial formal. Relawan dapat terlibat dalam dukungan lapangan, penyuluhan masyarakat, logistik, atau tugas administratif. Meskipun bukan pegawai tetap, relawan tetap wajib mematuhi standar perlindungan dan etika Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Tugas dan tanggung jawab relawan diatur melalui surat penugasan atau perjanjian relawan yang diterbitkan oleh organisasi.

- **Perwakilan Indonesia Humanitarian Logistics Lab**

Setiap individu yang secara resmi maupun tidak resmi bertindak atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab dalam interaksi dengan pihak eksternal. Ini mencakup anggota dewan, penasihat, peserta magang, personel yang ditugaskan dari organisasi lain, serta staf yang dibiayai oleh pihak ketiga atau donor. Semua perwakilan wajib mematuhi komitmen perlindungan yang ditetapkan oleh Indonesia Humanitarian Logistics Lab tanpa memandang status atau jenis kontrak.

- **Organisasi Mitra**

Setiap institusi eksternal yang bekerja sama dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab untuk melaksanakan program, berbagi sumber daya, atau mendukung tujuan bersama. Suatu pihak dikategorikan sebagai mitra secara formal apabila terdapat dokumen hukum yang sah—seperti Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Teknis, Kerangka Kerja Sama, atau instrumen tertulis lain yang disepakati bersama. Hubungan informal tanpa dokumen tertulis tidak diklasifikasikan sebagai kemitraan berdasarkan Kebijakan ini.

- **Penyedia Jasa Berdasarkan Kontrak**

Individu, perusahaan, atau entitas yang dikontrak oleh Indonesia Humanitarian Logistics Lab melalui perjanjian jasa atau pengadaan untuk memberikan barang atau layanan tertentu. Ini mencakup penerjemah, pengemudi, agen logistik, atau penyedia layanan keamanan. Jika penyedia jasa memiliki kontak langsung atau tidak langsung dengan penerima manfaat atau lokasi program, mereka wajib diberi pembekalan dan tunduk pada ketentuan perlindungan organisasi.

- **Pengunjung**

Setiap individu yang secara sementara berinteraksi dengan kegiatan, staf, atau penerima manfaat Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Ini mencakup donor, jurnalis, konsultan, auditor, evaluator, peneliti, dan pejabat pemerintah. Pengunjung akan diberikan informasi mengenai Kode Etik Indonesia Humanitarian Logistics Lab dan diharapkan mematuhi seluruh protokol perlindungan selama keterlibatannya dalam aktivitas organisasi.

III. Scope

Ruang Lingkup

This Safeguarding Policy applies to all individuals who represent or act on behalf of Indonesia Humanitarian Logistics Lab, in any capacity, including but not limited to:

- Full-time and part-time staff,
- Volunteers and interns,
- Consultants and contractors,
- Board members and governing bodies,
- Partner organizations and their personnel,
- Visitors and third parties engaged in Indonesia Humanitarian Logistics Lab activities.

The policy applies in all settings where Indonesia Humanitarian Logistics Lab operates, including offices, field sites, training centers, partner facilities, and virtual platforms. It covers conduct that occurs:

- During working hours or official duties,
- Outside of working hours when actions may affect Indonesia Humanitarian Logistics Lab's beneficiaries, reputation, or operations,
- In-person, online, or through any digital communication,
- In both domestic and international contexts.

This policy is binding regardless of location or contract type. All covered individuals are expected to uphold Indonesia Humanitarian Logistics Lab's safeguarding standards at all times and to report any suspected violations.

Kebijakan Perlindungan (*Safeguarding Policy*) ini berlaku bagi seluruh individu yang mewakili atau bertindak atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab, dalam kapasitas apapun, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Staf tetap dan tidak tetap,
- Relawan dan peserta magang,
- Konsultan dan kontraktor,
- Anggota dewan dan badan pengurus,
- Organisasi mitra beserta personennya,
- Pengunjung dan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Kebijakan ini berlaku di seluruh lingkungan tempat Indonesia Humanitarian Logistics Lab beroperasi, termasuk kantor, lokasi lapangan, pusat pelatihan, fasilitas mitra, serta platform daring. Kebijakan ini mencakup perilaku yang terjadi:

- Selama jam kerja atau dalam rangka tugas resmi,
- Di luar jam kerja apabila tindakan tersebut dapat berdampak pada penerima manfaat, reputasi, atau kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab,

- Dalam interaksi langsung, secara daring, atau melalui komunikasi digital apapun,
- Dalam konteks domestik maupun internasional.

Kebijakan ini bersifat mengikat tanpa memandang lokasi atau jenis kontrak. Seluruh individu yang tercakup wajib menjunjung tinggi standar perlindungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab setiap saat dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran.

IV. Core Principles

Prinsip-Prinsip Utama

Indonesia Humanitarian Logistics Lab adheres to the following core principles in all aspects of its safeguarding work:

1. Do No Harm

Indonesia Humanitarian Logistics Lab upholds the fundamental humanitarian principle of “do no harm” in all its operations. All personnel must ensure that their actions do not place any individual—especially children and vulnerable adults—at risk of abuse, exploitation, or neglect.

2. Duty of Care

All individuals acting on behalf of Indonesia Humanitarian Logistics Lab have a legal, moral, and professional duty to protect those affected by the organization’s work. Safeguarding is a shared responsibility embedded across all roles and levels.

3. Zero Tolerance for Abuse

Indonesia Humanitarian Logistics Lab maintains a zero-tolerance policy toward any form of abuse, exploitation, harassment, or neglect. Allegations will be treated seriously, investigated promptly, and addressed through appropriate disciplinary or legal actions.

4. Best Interests of the Child

In all actions concerning children, Indonesia Humanitarian Logistics Lab prioritizes the child’s best interests in accordance with the Convention on the Rights of the Child and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Children are never to be subjected to abuse or any activity that threatens their well-being.

5. Empowerment and Participation

Safeguarding includes respecting the dignity, voice, and agency of all individuals, particularly those affected by crisis. Indonesia Humanitarian Logistics Lab seeks to create safe and inclusive spaces where participants can express concerns without fear of reprisal.

6. Confidentiality and Data Protection

All safeguarding concerns will be managed with utmost confidentiality. Information will be shared strictly on a need-to-know basis and in accordance with applicable laws and ethical standards.

7. Accountability and Transparency

Indonesia Humanitarian Logistics Lab commits to building a culture of accountability and transparency. Mechanisms are in place to report misconduct, and those in positions of authority are expected to lead by example.

8. Legal Compliance

Indonesia Humanitarian Logistics Lab aligns its safeguarding practices with relevant international standards and Indonesian law, including Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence, Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence, and relevant labour and child protection regulations.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama berikut dalam seluruh aspek pelaksanaan kebijakan perlindungan (*safeguarding*):

1. Tidak Menimbulkan Bahaya (*Do No Harm*)

Indonesia Humanitarian Logistics Lab memegang prinsip dasar kemanusiaan “tidak menimbulkan bahaya” dalam seluruh operasionalnya. Setiap personel wajib memastikan bahwa tindakannya tidak menempatkan individu—khususnya anak-anak dan kelompok rentan—dalam risiko kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian.

2. Kewajiban Perlindungan (*Duty of Care*)

Setiap individu yang bertindak atas nama Indonesia Humanitarian Logistics Lab memiliki kewajiban hukum, moral, dan profesional untuk melindungi pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan organisasi. Tanggung jawab perlindungan merupakan bagian yang melekat pada seluruh fungsi dan jenjang peran.

3. Tanpa Toleransi terhadap Kekerasan (*Zero Tolerance for Abuse*)

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, atau pengabaian. Setiap laporan akan ditangani secara serius, diselidiki segera, dan dikenakan tindakan disipliner atau hukum yang sesuai.

4. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kekerasan atau dilibatkan dalam aktivitas yang membahayakan kesejahteraannya.

5. Pemberdayaan dan Partisipasi

Prinsip perlindungan mencakup penghormatan atas martabat, suara, dan agensi setiap individu, khususnya mereka yang terdampak oleh krisis. Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen menciptakan ruang yang aman dan inklusif agar setiap partisipan dapat menyampaikan kekhawatiran tanpa takut akan pembalasan.

6. Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Seluruh laporan atau kekhawatiran terkait perlindungan akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Informasi hanya akan dibagikan secara terbatas kepada pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan hukum serta etika yang berlaku.

7. Akuntabilitas dan Transparansi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen membangun budaya kerja yang menjunjung akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme pelaporan telah disediakan, dan seluruh pihak yang berada dalam posisi kepemimpinan wajib menjadi teladan dalam penerapan prinsip perlindungan.

8. Kepatuhan terhadap Hukum

Praktik perlindungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab diselaraskan dengan standar internasional yang relevan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak lainnya.

V. Risk Identification and Preventive Measures

Identifikasi Risiko dan Tindakan Pencegahan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab recognizes that safeguarding risks may arise across a range of activities—from analytical research and capacity building to field-linked collaboration with humanitarian partners. While the organization does not directly deliver aid or services to affected populations, it frequently engages with local actors, practitioners, and vulnerable groups through its facilitation, technical support, and partnership initiatives. These engagements carry distinct safeguarding responsibilities.

1. Sources of Risk

Safeguarding risks may stem from:

- **Training, facilitation, or field research** involving direct or indirect contact with children, survivors, or vulnerable adults
- **Partnerships with field-based organizations** where Indonesia Humanitarian Logistics Lab provides technical assistance or co-implements programming
- **Power imbalances** in mentorship, facilitation, or evaluation roles—especially where access to aid, recognition, or funding is perceived
- **Use of digital platforms**, online learning environments, or data systems that store personal or sensitive information
- **Lack of organizational controls**, such as weak codes of conduct, inconsistent vetting of contractors, or gaps in staff supervision

2. Risk Prevention Strategies

Indonesia Humanitarian Logistics Lab shall implement the following measures:

- **Safeguarding risk screening** during planning of programs, partnerships, or field-linked initiatives
- **Mainstreaming safeguarding** into curricula, training tools, publications, communications, and partner agreements
- **Written codes of conduct and briefing protocols** for any staff, volunteers, researchers, or contractors interacting with the public
- **Ethical review and informed consent procedures** for data collection involving vulnerable individuals or communities
- **Due diligence and alignment** of safeguarding standards with implementing partners or subcontractors

3. Organizational Responsibilities

- All units are responsible for integrating safeguarding within their workflows and deliverables
- Program teams shall assess and mitigate potential safeguarding risks during design and implementation
- Human Resources shall apply protective recruitment standards and onboarding for all categories of personnel
- Senior management shall oversee safeguarding compliance and promote a culture of prevention and accountability.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menyadari bahwa risiko perlindungan (*safeguarding*) dapat timbul dalam berbagai jenis kegiatan—baik yang bersifat riset analitik, pengembangan kapasitas, maupun keterlibatan lapangan bersama mitra kemanusiaan. Meskipun Indonesia Humanitarian Logistics Lab tidak secara langsung mendistribusikan bantuan atau memberikan layanan kepada populasi terdampak, organisasi ini secara aktif berinteraksi dengan aktor lokal, praktisi lapangan, dan kelompok rentan melalui fasilitasi, dukungan teknis, dan kemitraan. Interaksi ini mengandung tanggung jawab perlindungan yang melekat.

1. Sumber Risiko

Risiko *safeguarding* dapat timbul dari:

- **Pelatihan, fasilitasi, atau riset lapangan** yang melibatkan kontak langsung atau tidak langsung dengan anak-anak, penyintas, atau orang dewasa rentan
- **Kemitraan dengan lembaga yang berbasis di lapangan**, di mana Indonesia Humanitarian Logistics Lab memberikan dukungan teknis atau terlibat dalam pelaksanaan bersama
- **Ketimpangan kuasa** dalam peran fasilitator, mentor, evaluator, atau pemberi pendampingan—khususnya ketika berkaitan dengan akses terhadap bantuan, pengakuan, atau pendanaan
- **Penggunaan platform digital**, lingkungan pembelajaran daring, atau sistem data yang menyimpan informasi pribadi dan sensitif
- **Kelemahan dalam kontrol organisasi**, seperti tidak adanya kode etik, kurangnya seleksi terhadap tenaga kontrak, atau lemahnya pengawasan staf

2. Strategi Pencegahan Risiko

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Skrining risiko *safeguarding*** dalam tahap perencanaan program, pengembangan modul, maupun inisiasi kerja sama mitra
- **Integrasi prinsip perlindungan** ke dalam kurikulum pelatihan, alat fasilitasi, publikasi, komunikasi, dan perjanjian kemitraan
- **Penyusunan kode etik dan protokol pengarahannya tertulis** bagi staf, relawan, peneliti, atau konsultan yang berinteraksi dengan publik
- **Prosedur tinjauan etik dan persetujuan tertulis (*informed consent*)** untuk pengumpulan data yang melibatkan individu atau komunitas rentan
- **Prosedur pengecekan latar belakang (*due diligence*) dan penyelarasan kebijakan *safeguarding*** dengan mitra pelaksana dan pihak ketiga yang terlibat

3. Tanggung Jawab Organisasi

- Setiap unit bertanggung jawab mengintegrasikan prinsip *safeguarding* dalam alur kerja dan output masing-masing
- Tim program wajib melakukan penilaian risiko *safeguarding* dan menerapkan mitigasi dalam proses perancangan dan pelaksanaan
- Unit Personalia (SDM) akan menerapkan standar rekrutmen yang aman dan memastikan proses orientasi yang memadai untuk seluruh personel
- Pimpinan organisasi bertanggung jawab atas kepatuhan institusional dan harus menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung pencegahan dan akuntabilitas.

VI. Child Safeguarding Policy

Kebijakan Perlindungan Anak

Indonesia Humanitarian Logistics Lab upholds the right of every child to live free from violence, abuse, exploitation, and neglect. In accordance with national and international standards, the organization adopts a child safeguarding approach in all of its activities, including research, training, partnerships, and communications.

1. Definition of a Child

For the purposes of this Policy, a child is defined as any individual under the age of 18 years, in accordance with **Law No. 35 of 2014 on Child Protection** and the **Convention on the Rights of the Child**. This definition applies regardless of local customs, social norms, or mistaken beliefs about age.

2. Prohibited Conduct

All personnel, volunteers, consultants, and partners of Indonesia Humanitarian Logistics Lab are strictly prohibited from:

- Engaging in any form of sexual activity with a child, regardless of perceived consent
- Using children in images, videos, or written content without informed consent and appropriate safeguarding considerations
- Exposing children to unsafe environments or emotionally harmful interactions during research or training
- Making inappropriate physical contact or verbal remarks toward children
- Ignoring or failing to act upon observed or suspected abuse of a child

3. Responsibilities

Indonesia Humanitarian Logistics Lab shall:

- Conduct safeguarding risk assessments for any activity involving direct or indirect interaction with children
- Ensure that data collection involving children adheres to ethical standards, with clear consent from legal guardians
- Provide training on child safeguarding to all relevant staff and associates
- Vet personnel who may come into contact with children, including background and reference checks
- Report any suspected or confirmed child abuse to the appropriate authorities, in accordance with **Law No. 35 of 2014** and **Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence**.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjunjung tinggi hak setiap anak untuk hidup bebas dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Sesuai dengan standar nasional dan internasional, organisasi ini menerapkan pendekatan perlindungan anak (*child safeguarding*) dalam seluruh kegiatannya, termasuk riset, pelatihan, kemitraan, dan komunikasi.

1. Definisi Anak

Untuk kepentingan kebijakan ini, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam **Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan**

Anak dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Definisi ini berlaku secara universal, tanpa memperhatikan norma sosial, kebiasaan adat, atau keyakinan keliru terkait usia.

2. Larangan Tindakan

Seluruh personel, relawan, konsultan, dan mitra Indonesia Humanitarian Logistics Lab dilarang keras untuk:

- Melakukan aktivitas seksual dalam bentuk apapun dengan anak, terlepas dari adanya dugaan persetujuan
- Menggunakan gambar, video, atau narasi anak tanpa persetujuan sadar dan pertimbangan perlindungan yang memadai
- Membiarkan anak terekspos pada lingkungan tidak aman atau interaksi yang bersifat merugikan secara emosional selama riset atau pelatihan
- Melakukan kontak fisik atau pernyataan verbal yang tidak pantas terhadap anak
- Mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dugaan atau temuan langsung atas kekerasan terhadap anak

3. Tanggung Jawab Organisasi

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan:

- Melakukan penilaian risiko perlindungan untuk setiap kegiatan yang melibatkan interaksi langsung atau tidak langsung dengan anak
- Memastikan bahwa pengumpulan data yang melibatkan anak dilakukan secara etis, dengan persetujuan jelas dari wali hukum
- Memberikan pelatihan perlindungan anak kepada seluruh staf dan mitra yang relevan
- Melakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi terhadap personel yang berpotensi berinteraksi dengan anak
- Melaporkan setiap dugaan atau kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang, sesuai dengan **Undang-Undang No. 35 Tahun 2014** dan **Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

VII. Safeguarding of Vulnerable Adults

Perlindungan terhadap Orang Dewasa Rentan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab recognizes that certain individuals may be at greater risk of harm, exploitation, or abuse due to a combination of social, physical, psychological, legal, or contextual vulnerabilities. The organization is committed to upholding the dignity, rights, and safety of all adults at risk who may interact with its programs, research, partnerships, or capacity-building efforts.

1. Definition of Vulnerable Adults

For the purposes of this Policy, a vulnerable adult is any individual aged 18 or above who, by reason of individual or systemic factors, may have limited capacity to protect themselves from abuse or exploitation. These factors may include, but are not limited to:

- Physical or mental disability
- Chronic illness or poor health

- Pregnancy or postpartum condition
- Displacement due to disaster, conflict, or crisis
- Elderly status with limited access to care or decision-making support
- Economic or social dependency
- Limited literacy or access to information
- Identity-related risks, including belonging to a marginalized or minority group based on ethnicity, religion, political opinion, sexual orientation, gender identity, or other status
- Any other condition that restricts the person's ability to give informed consent or to access assistance safely and equitably

2. Safeguarding Principles

Indonesia Humanitarian Logistics Lab shall:

- Promote inclusion, respect, and meaningful participation of vulnerable adults in all its engagements
- Ensure non-discrimination and reasonable accommodation in communications, services, training, and representation
- Prevent and prohibit any form of abuse, coercion, exploitation, discrimination, or degrading treatment
- Uphold confidentiality, privacy, and informed consent in all interactions and documentation involving vulnerable adults
- Facilitate appropriate referrals, psychosocial support, or protective responses where feasible, and especially in emergency contexts

3. Responsibilities of Personnel and Partners

All personnel, consultants, volunteers, and partners of Indonesia Humanitarian Logistics Lab must:

- Treat all vulnerable adults with dignity, cultural sensitivity, and without prejudice
- Refrain from any behaviour that could constitute abuse of power, manipulation, favouritism, or retaliation
- Immediately report any suspicion or allegation of exploitation or abuse involving a vulnerable adult
- Complete mandatory safeguarding training, including modules that address non-discrimination, implicit bias, and inclusive practice
- Collaborate with local partners to align safeguarding protocols in multi-stakeholder projects, especially in areas affected by crisis.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab mengakui bahwa terdapat individu dewasa yang lebih rentan terhadap risiko bahaya, eksploitasi, atau kekerasan karena kombinasi faktor sosial, fisik, psikologis, hukum, atau konteks. Organisasi berkomitmen untuk menjunjung tinggi martabat, hak, dan keselamatan seluruh orang dewasa yang berisiko yang berinteraksi dengan program, riset, kemitraan, atau kegiatan pengembangan kapasitasnya.

1. Definisi Orang Dewasa Rentan

Untuk kepentingan kebijakan ini, orang dewasa rentan adalah setiap individu berusia 18 tahun ke atas yang, karena faktor individu atau sistemik, memiliki kapasitas terbatas untuk melindungi dirinya dari kekerasan atau eksploitasi. Faktor-faktor tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Disabilitas fisik atau mental
- Penyakit kronis atau kondisi kesehatan yang lemah
- Kehamilan atau kondisi pasca persalinan
- Pengungsian akibat bencana, konflik, atau krisis
- Usia lanjut dengan akses terbatas terhadap perawatan atau dukungan pengambilan keputusan
- Ketergantungan ekonomi atau sosial
- Keterbatasan literasi atau akses terhadap informasi
- Risiko berbasis identitas, termasuk individu yang berasal dari kelompok minoritas atau marjinal berdasarkan etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, identitas gender, atau status lain.
- Setiap kondisi lain yang membatasi kemampuan seseorang untuk memberikan persetujuan sadar atau mengakses bantuan secara aman dan setara.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan:

- Mendorong inklusi, penghormatan, dan partisipasi bermakna dari orang dewasa rentan dalam seluruh keterlibatan organisasi
- Menjamin prinsip non-diskriminasi dan penyediaan akomodasi yang layak dalam komunikasi, layanan, pelatihan, dan representasi
- Mencegah dan melarang segala bentuk kekerasan, paksaan, eksploitasi, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat
- Menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, privasi, dan persetujuan sadar dalam seluruh interaksi dan dokumentasi yang melibatkan orang dewasa rentan
- Menyediakan rujukan yang layak, dukungan psikososial, atau respons perlindungan lainnya apabila memungkinkan, khususnya dalam konteks darurat

3. Tanggung Jawab Personel dan Mitra

Seluruh personel, konsultan, relawan, dan mitra Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib untuk:

- Memperlakukan semua orang dewasa rentan dengan martabat, kepekaan budaya, dan tanpa prasangka
- Menahan diri dari segala perilaku yang dapat menjadi bentuk penyalahgunaan kuasa, manipulasi, keberpihakan yang tidak adil, atau pembalasan
- Segera melaporkan setiap dugaan atau kecurigaan atas eksploitasi atau kekerasan terhadap orang dewasa rentan

- Mengikuti pelatihan safeguarding wajib, termasuk modul yang mencakup prinsip non-diskriminasi, bias implisit, dan praktik inklusif
- Bekerja sama dengan mitra lokal untuk menyelaraskan protokol safeguarding dalam proyek multi-pihak, khususnya di wilayah terdampak krisis.

VIII. Safe Recruitment and Training

Rekrutmen dan Pelatihan Aman

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to ensuring that all staff, volunteers, consultants, and partners are carefully vetted, trained, and supported to uphold safeguarding standards. Recruitment and onboarding processes are designed to prevent individuals who pose a safeguarding risk from joining the organization or its affiliated programs.

1. Recruitment Safeguards

The following measures must be applied in all hiring or onboarding processes:

- Clear inclusion of safeguarding expectations in all vacancy announcements and terms of reference
- Disclosure of past misconduct or criminal history as part of the application process
- Mandatory reference checks, including at least one from a previous supervisor
- Identity verification and background screening in accordance with applicable laws
- Prohibition of recruitment of any person with a history of substantiated abuse, exploitation, or harassment.

For volunteers or short-term consultants in emergency contexts, simplified but minimum standards shall be maintained (e.g. rapid screening and briefing).

2. Safeguarding Orientation and Training

All individuals engaged by Indonesia Humanitarian Logistics Lab must:

- Receive a safeguarding induction prior to commencing duties
- Sign a declaration of adherence to the organization's Safeguarding Policy and Code of Conduct
- Participate in regular refresher training on child protection, PSEAH, and adult safeguarding
- Receive role-specific guidance for frontline workers, managers, and community-facing staff.

The Human Resources unit is responsible for maintaining documentation and ensuring that training compliance is monitored and enforced.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh staf, relawan, konsultan, dan mitra diseleksi, dibekali, dan didukung secara cermat untuk menjunjung tinggi standar perlindungan (safeguarding). Proses rekrutmen dan orientasi dirancang untuk mencegah individu yang berisiko terhadap perlindungan menjadi bagian dari organisasi maupun program-program afiliasinya.

1. Tindakan Pengamanan dalam Proses Rekrutmen

Langkah-langkah berikut wajib diterapkan dalam seluruh proses rekrutmen atau penerimaan personel:

- Pencantuman secara jelas mengenai ekspektasi perlindungan dalam seluruh pengumuman lowongan kerja dan kerangka acuan tugas (*Terms of Reference*)
- Kewajiban pengungkapan riwayat pelanggaran etik atau tindak pidana dalam proses lamaran
- Pemeriksaan referensi wajib, termasuk minimal satu dari atasan sebelumnya
- Verifikasi identitas dan pemeriksaan latar belakang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Pelarangan keras terhadap perekrutan individu dengan riwayat terbukti melakukan kekerasan, eksploitasi, atau pelecehan

Untuk relawan atau konsultan jangka pendek dalam konteks kedaruratan, standar minimum tetap harus diterapkan, termasuk skrining cepat dan pengarahan awal.

2. Orientasi dan Pelatihan *Safeguarding*

Seluruh individu yang terlibat oleh Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib untuk:

- Menerima pengarahan awal mengenai kebijakan perlindungan sebelum menjalankan tugas
- Menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kebijakan *Safeguarding* dan Kode Etik organisasi
- Mengikuti pelatihan penyegaran secara berkala mengenai perlindungan anak, PSEAH, dan perlindungan terhadap orang dewasa rentan
- Menerima panduan teknis sesuai fungsi, khususnya bagi pekerja garis depan, manajer, dan staf yang berinteraksi langsung dengan komunitas

Unit Personalia (SDM) bertanggung jawab untuk memastikan dokumentasi pelatihan dan memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan pelatihan secara konsisten.

IX. Reporting and Response Mechanism

Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut

Indonesia Humanitarian Logistics Lab upholds the right of every person to report concerns related to abuse, exploitation, neglect, or other safeguarding violations without fear of reprisal. The organization shall ensure the availability of safe, confidential, and accessible reporting channels for all stakeholders—especially survivors, vulnerable individuals, and community members.

1. Reporting Channels

- Reports may be submitted to a designated *Safeguarding Focal Point*, Human Resources, senior management, or via anonymous reporting mechanisms (e.g., secure online form or hotline). Reports can also be submitted confidentially via email to: report@indohumlog.org.
- Information on how to report must be clearly communicated during orientation and community engagement activities.
- Reporting should be encouraged for all concerns, regardless of perceived severity.
- Reports made in good faith will not result in negative consequences for the reporter.

2. Confidentiality and Protection of Reporters

- All complaints will be handled with utmost confidentiality.
- Information shall only be disclosed on a strict need-to-know basis and, wherever possible, with informed consent.

- Indonesia Humanitarian Logistics Lab strictly prohibits any form of retaliation, intimidation, or discrimination against anyone who reports concerns or cooperates with an investigation.
- Whistleblower protections apply to all personnel and community informants.

3. Investigation and Case Management

- All credible allegations will be assessed and, where necessary, investigated promptly by trained and impartial personnel.
- Investigations must follow due process, respect the rights of all parties, and be guided by survivor-centered approaches.
- Findings shall inform disciplinary measures, legal referrals, or systemic improvements as appropriate.
- Outcomes of investigations will be communicated to relevant parties within confidentiality constraints.

4. Support for Survivors

- Survivors of safeguarding violations shall be offered support, including but not limited to: psychosocial care, medical services, legal assistance, and referral to specialized agencies.
- Survivors will be consulted on whether and how they wish to involve family, community representatives, or authorities.
- All responses shall prioritize the dignity, safety, and autonomy of the survivor.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjunjung tinggi hak setiap individu untuk melaporkan kekhawatiran terkait kekerasan, eksploitasi, pengabaian, atau pelanggaran prinsip perlindungan lainnya tanpa rasa takut akan pembalasan. Organisasi akan memastikan tersedianya saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan—khususnya penyintas, individu rentan, dan anggota komunitas.

1. Saluran Pelaporan

- Laporan dapat disampaikan kepada Focal Point Safeguarding yang ditunjuk, Divisi Sumber Daya Manusia, manajemen senior, atau melalui mekanisme pelaporan anonim (misalnya, formulir daring yang aman atau hotline). Laporan juga dapat dikirimkan secara rahasia melalui email ke: report@indohumlog.org.
- Informasi mengenai tata cara pelaporan wajib disosialisasikan secara jelas dalam proses orientasi dan kegiatan penyuluhan masyarakat.
- Seluruh bentuk kekhawatiran harus didorong untuk dilaporkan, tanpa memandang tingkat dampak yang dirasakan.
- Pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik tidak akan dikenai sanksi atau konsekuensi negatif.

2. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor

- Seluruh laporan akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan tertinggi.
- Informasi hanya akan diungkapkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan hanya sebatas kebutuhan, serta—jika memungkinkan—dengan persetujuan sadar dari pihak yang melapor.
- Indonesia Humanitarian Logistics Lab melarang keras segala bentuk pembalasan, intimidasi, atau diskriminasi terhadap siapa pun yang melaporkan kekhawatiran atau bekerja sama dalam proses investigasi.

- Perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower protection*) berlaku bagi seluruh personel dan informan dari komunitas.

3. Investigasi dan Manajemen Kasus

- Seluruh laporan yang kredibel akan dievaluasi dan, bila diperlukan, diselidiki secara segera oleh personel yang kompeten dan tidak berpihak.
- Proses investigasi harus menjunjung asas keadilan, menghormati hak seluruh pihak, dan menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas.
- Hasil investigasi akan digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan disipliner, pelaporan hukum, atau perbaikan sistemik sesuai kebutuhan.
- Hasil atau tindak lanjut investigasi akan diinformasikan kepada pihak terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan yang diperlukan.

4. Dukungan bagi Penyintas

- Penyintas pelanggaran prinsip perlindungan berhak mendapatkan dukungan, termasuk namun tidak terbatas pada: layanan psikososial, perawatan medis, bantuan hukum, dan rujukan ke lembaga spesialis.
- Penyintas akan diajak berkonsultasi mengenai apakah dan bagaimana mereka ingin melibatkan keluarga, perwakilan komunitas, atau otoritas yang berwenang.
- Seluruh respons organisasi wajib mengedepankan martabat, keselamatan, dan otonomi penyintas.

X. Monitoring and Periodic Review

Pemantauan dan Tinjauan Berkala

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to the continuous improvement of its safeguarding framework through effective monitoring, learning, and adaptation. The organization shall review the implementation and relevance of this Policy on a regular basis and respond to any changes in context, legal obligations, or safeguarding risks.

1. Monitoring Implementation

- Periodic internal reviews, staff feedback, and partner assessments shall be used to monitor compliance with this Policy.
- Safeguarding indicators may be incorporated into program evaluations, audits, or organizational performance reports.
- Findings will inform decision-making, risk management, and capacity development measures.

2. Scheduled Review and Revision

- This Policy shall be reviewed at least once every two years, or more frequently if required by changes in national law, international guidance, or operational context.
- Revisions must be approved by the Executive Director or designated authority.
- All revisions shall be communicated to personnel and partners in a timely and accessible manner.

3. Record-Keeping

- The Human Resources and Safeguarding units shall maintain records of training, reports, investigations, and policy amendments to ensure traceability and institutional memory.
-

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja safeguarding melalui pemantauan yang efektif, pembelajaran, dan adaptasi kebijakan. Organisasi akan meninjau pelaksanaan dan relevansi kebijakan ini secara berkala serta merespons setiap perubahan konteks, kewajiban hukum, atau risiko safeguarding yang muncul.

1. Pemantauan Pelaksanaan

- Tinjauan internal berkala, umpan balik staf, dan evaluasi mitra akan digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap Kebijakan ini.
- Indikator safeguarding dapat diintegrasikan ke dalam evaluasi program, audit, atau laporan kinerja organisasi.
- Temuan dari proses pemantauan akan menjadi dasar pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan pengembangan kapasitas.

2. Peninjauan dan Revisi Terjadwal

- Kebijakan ini akan ditinjau setidaknya setiap dua tahun sekali, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan hukum nasional, pedoman internasional, atau konteks operasional.
- Setiap revisi harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Eksekutif atau otoritas yang ditunjuk.
- Seluruh perubahan akan dikomunikasikan kepada personel dan mitra secara tepat waktu dan dengan cara yang mudah dipahami.

3. Pencatatan dan Dokumentasi

- Unit Personalia dan *Safeguarding* bertanggung jawab untuk menyimpan catatan terkait pelatihan, laporan, investigasi, dan perubahan kebijakan guna menjamin akuntabilitas dan kesinambungan kelembagaan.

XI. Organizational Commitment and Declaration of Adherence

Komitmen Organisasi dan Pernyataan Kepatuhan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab affirms its institutional commitment to safeguarding as a fundamental obligation and ethical standard. The organization pledges to uphold this Policy and to integrate its principles across all programs, partnerships, and internal operations.

All individuals engaged with the institution—including employees, consultants, interns, volunteers, board members, and partner organization personnel—are required to read and understand this Policy, together with other institutional policies, prior to signing the Staff Integrity Pact. The signing of the Integrity Pact serves as a declaration that the individual has read, comprehended, and agreed to fully comply with all obligations and safeguards set forth in this Policy.

Any violation of this Policy shall be subject to disciplinary and legal measures in accordance with institutional procedures and the applicable laws of the Republic of Indonesia.

In the event of any inconsistency or dispute concerning the interpretation or application of this Policy, the **Indonesian-language version shall prevail and serve as the legally binding reference.**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menegaskan komitmen kelembagaannya terhadap prinsip safeguarding sebagai kewajiban dan standar etika yang mendasar. Lembaga bertekad untuk menegakkan Kebijakan ini serta mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam seluruh program, kemitraan, dan kegiatan internal.

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan lembaga—termasuk pegawai, konsultan, peserta magang, relawan, anggota dewan, dan personel dari organisasi mitra—wajib membaca dan memahami Kebijakan ini beserta kebijakan kelembagaan lainnya sebelum menandatangani Pakta Integritas Pegawai. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut menjadi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah membaca, memahami, dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan prinsip perlindungan yang diatur dalam Kebijakan ini.

Setiap pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner dan/atau hukum sesuai dengan prosedur kelembagaan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Apabila terjadi perselisihan hukum atau ketidaksesuaian terkait penafsiran atau pelaksanaan Kebijakan ini, maka **versi resmi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan resmi dan mengikat secara hukum.**